**PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN THAILAND**

**Putri Aulia**

Mahasiswa Program Studi Hukum, Fhs Uniki

Email: Putriaulia22311@gmail.com

**ABSTRAK**

Penjatuhan pidana bagi anak pengguna narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman pidana penjara bagi anak sebagai pengguna narkotika adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi Pengembalian kepada orang tua/wali, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPSK. Ancaman pidana bagi pengguna narkotika anak di Thailand diatur dalam Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court)*. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak dilihat dari usia anak dan hukuman dikurangi setengah atau sepertiga. Namun, Dalam penjatuhan pidana anak di Thailand dianggap sebagai kenakalan remaja dan tindak pidana ringan. Proses persidangan anak juga dilakukan secara informal dan tertutup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif serta pendekatan penelitian komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi yang diterapakan kepada Anak atas Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand. Serta mengetahui Bagaimana Bentuk Perbedaan Penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai pengguna narkotika di Indonesia dan di Thailand. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur introspeksi antara hukum di Indonesia dan di Thailand.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Anak, Narkotika.

***ABSTRACT***

*Criminal Penalties for children who use Narcotics in Indonesia are regulated in law of the Republic of Indonesa Number 11 of 2012 Concering the Juvenile Criminal Justice System. The threat of imprisonment for children who use Narcotics is half the maximum threat of imprisonment for adults. Action sunctions that can be imposed on children include returning them to their parents/guardians, treatment at a mental hospital, treatment at LPSK. Criminal threats for child Narcotics user in Thailand ar regulated in law B.E 2494 Concerning Juvenile court. The law states that the punishment of children is based on the child’s age and the sentence is reduced by half on one third. However, in Thailand, Juvenile crimes are considered Juvenile delinguents and minor crimes. The child trial process is also carried out informally and behind closed doors. The type of research used in this thesis research is to find out how sanctions are applied to children who use Narcotics in Indonesia and Thailand. As well as knowing the different forms of criminal punishment carried out against children as Narcotics users in Indonesia and Thiland. It is hoped that the results of this research can become a benchmark for introspection between law in Indoneia and Thailand.*

*Keywords: Criminal Imposition, Children, Narcotics.*

1. **Pendahuluan**

Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu digalakkan lagi.[[1]](#footnote-1) Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Peraturan tentang Pemidanaan anak pengguna Narkotika di Indonesia diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang tersebut Pidana Penjara dapat dijatuhkan kepada anak pengguna Narkotika paling lama setengan dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa yang biasanya kurang dari satu tahun.

Penyalahgunaan Narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victim*)[[2]](#footnote-2) Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali namum pelaku sebagai korban. Apabila terdakwa merupakan anak berhak atas asas kepentingan, Terdakwa anak yang selanjutnya disebut anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dijatuhi hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, dan bentuk-bentuk pemidanaan lain yang tidak sejalan dengan asas kepentingan.

Hal berbeda tentang Penjatuhan Pidana bagi anak pengguna Narkotika datang dari negara tetangga kita yaitu Thailand. Thailand telah mengatur tentang Narkotika di dalam Undang-Undang Thailand tentang Narkotika B.E 2522 yang ditetapkan secara langsung oleh sang Raja.[[3]](#footnote-3)Undang-Undang Narkotika Tahiland juga memiliki hukuman mati bagi pengguna dan pengedar Narkotika.

Hukuman ini tidak akan dijatuhkan kepada anak, terkait dengan pernyataan tersebut Thailand telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak B.E 2994.[[4]](#footnote-4) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang menggunakan Narkotika tidak bisa dijatuhi Pidana Penjara, namun hanya di lakukan rehabilitasi oleh Lembaga rehabilitasi yang ada di Thailand.

Apabila dilihat dari Undang-Undang Penjatuhan Pidana yang diterapkan oleh Thailand lebih ketat dibandingkan Indonesia karena Thailand telah melakukan berbagai cara dalam memerangi Narkotika, misalnya menjatuhkan penahanan yang cukup lama bagi Pengguna Narkotika dan harus mendapatkan pengampunan secara langsung dari sang Raja, mengingat dasar negara Thailand adalah kerajaan serta meningkatkan keamanan seperti adanya pemeriksaan di tempat-tempat umum oleh polisi. Apabila dilihat dari usia anak yang dapat dijatuhi pidana penjara di Indonesia dan Thailand yaitu sama-sama menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia maksimal.

Kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik , tetapi disisi lain dengan deras nya arus globalisasi yang terjadi saat ini telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menanganinya.

Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khusus nya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terperangkap pada Penyalahgunaan Narkotika. Mendengar kata Narkotika seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan Narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran Narkotika, melainkan sudah menjadi daerah penghasil Narkotika.

Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri yang dikir ke Indonesia dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailands, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afganistan,dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, Indonesia dijadikan sebagai lalu lintas gelap Narkotika.[[5]](#footnote-5)

Kajian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi yang diterapakan kepada Anak atas Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand. Dan Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Perbedaan Penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai pengguna narkotika di Indonesia dan di Thailand.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam kajian ini yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Persamaan dan Perbedaan Penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai pengguna narkotika di Indonesia dan di Thailand?
2. Bagaimana Sanksi yang diterapkan kepada Anak atas Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand?
3. **Hasil dan Pembahasan**
4. **Perbedaan dan Persamaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika di Indonesia dan di Thailand**

1. Perbedaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Indonesia dan di Thailand

Dasar hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dan Thailand mengaturnya didalam Undang Undang Thailand Act B.E 2494 tentang *Juvenile court.* Kedua Undang-Undang tersebut juga memiliki perbedaan dan persamaan.

Perbedaan pertama tentang usia anak yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Anak di Indonesia dan Thailand, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi[[6]](#footnote-6):

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum anak yang berusia 12 tahun sampai kurang dari 18 tahun. Namun pidana yang dapat dijatuhkan biasanya hanya berupa peringatan atau rehabilitasi saja karena mengingat adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang di atur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Sedangkan untuk pemidanaan anak yang usianya diatas 18 tahun tidak lagi digunakannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak namun hanya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena usia tersebut telah dianggap dewasa dan cakap akan hukum dan tidak lagi disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak mengatur usia anak yang dapat di pidana yaitu berusia 14 tahun hingga 18 tahun, keduanya memilki batas minimal usia yang berdeda[[7]](#footnote-7).

Perbedaan selanjutnya ada pada proses penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan pidana. Pasal 6 ayat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjelaskan tentang upaya Diversi sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari[[8]](#footnote-8).

Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak tidak mengatur tentang Diversi namun di dalam Undang-Undang tersebut mengatur proses Pra-Ajudikasi dan Ajudikasi Pernyataan tersebut diperkuat dalam *Juvenile Court* (B.E 2494) tentang proses pemidanaan.

Perbedaan selanjutnya yaitu tentang jenis pidana terhadap anak di Indonesia,pidana penjara masih merupakan jenis pidana pokok yang dikenakan juga kepada anak. Permasalahan utama bukan pada jenis ataupun bobot pidana penjara, melainkan tidak adanya aturan yang menjadi pedoman bagi Hakim untuk melaksanakan sanksi pidana bagi anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak juga tidak diatur mengenai kewenangan Hakim untuk tidak meneruskan atau menghentikan proses pemeriksaan[[9]](#footnote-9). Hal tersebut dapat menjadikan Hakim dengan seenaknya menjatuhi pidana terhadap anak penggina narkotika di Indonesia oleh sebab itu proses pemidanaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak mengatur tentang proses pemidaan anak, didalam proses tersebut juga menjelaskan tentang peran hakim yang dapat mengambil keputusan yaitu tentang pembebasan bersyarat dengan jaminan yaitu pengembalian ke orang tua[[10]](#footnote-10). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai kenakalan remaja di Thailand, dan rata-rata merupakan tidak pidana ringan yang biasanya hanya dipidana barupa pengembalian kepada oramg tua yang di sertai dengan pembayaran sejumlah denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494).

Perbedaan selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi hanya dijalani oleh anak yang dijatuhi hukuman tidak lebih dari tujuh tahun dan masih berusia dibawah 18 tahun serta tindak pidana termasuk kedalam tindak pidana ringan[[11]](#footnote-11). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak tidak menjelaskan tentang maximal lamanya hukuman yang di jatuhi terhadap anak pengguna narkotika, yang artinya setiap anak yang berurusan dengan hukum dan di adili di pengadilan khusus remaja pasti akan menjalani proses ajudikasi[[12]](#footnote-12).

Proses rehabilitasi bagi anak pecandu narkotika di Indonesia hanya terdapat satu lembaga teratas yang menangani masalah khsusus narkotika yaitu BNN-KPAI, pada tahun 2015 terjadi penandatangan antara BNN dengan KPI yang membahas tentang pemidanaan yang tepat bagi anak penyalahguna narkotika, menyatakan bahwa anak pecandu narkotika sebaiknya direhabilitasi saja dan tidak perlu dipenjara karena hal tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa depan[[13]](#footnote-13).

Sedangkan Thailand terdapat tiga lembaga utama untuk merehabilitasi para anak penyalahguna narkotika, tiga lembaga tersebut yaitu Anak dan Keluarga *(The Juvenile and family cout)*, Departemen Pengamatan dan Perlindungan Remaja *(The Juvenile Observation and Protection Department)*, dan Departemen Masa Percobaan *(The Department of Probation)[[14]](#footnote-14)*. Tiga lembaga tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam menangani perehabilitasian anak-anak penyalahguna narkotika misalnya pengajaran yangdilakukan melalui sekolah kejuruan sesuai dengan divisi yang telah dibagi sesuai ketiga lembaga tersebut.

2. Persamaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Indonesia dan di Thailand

Negara Indonesia dan Thailand sama sama sama menyatakan batas usia maximal anak yang dapaet dipidana menurut Undang-Undang anak yaitu berusia 18 tahun, karena usia yang diaggap dewasa yaitu apabila sudah diatas 20 tahun (21 tahun) dan di usia tersebut dianggap orang tersebut sudah cakap hukum, secara psikologis juga dinilai usia tersebut merupakan usia kematangan secara emosional, oleh sebab itu apa yang dilakukan tersebut secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri kecuali orang tersebut memiliki gangguan terhadap jiwanya.

Persamaan selanjutnya yaitu tentang adanya upaya Diversi dan Ajudikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak (B.E 2494) membuat anak sebagai pelaku dari kedua negara tersebut tetap terlindungi hak dan kewajibannya. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Persamaan selanjutnya, Indonesia dan Thailand merupakan sama-sama anggota dari ASEAN *Drug Free* 2015 hal ini disebabkan karena penyebaran narkoba sendiri semakin mulus karena adanya teknologi yang semakin canggih digunakan para pengedar dalam bertransaksi[[15]](#footnote-15). Tentunya kondisi akan semakin sulit diselesaikan ketika masalah sudah meluas dalam ranah global dan menjadi kejahatan *Transnational Crime*, semakin mencemaskan karena sebagian besar pengguna narkotika adalah anak, salah satu tujuan utama adalah membahas penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkotika yang dapat melalui proses rehabilitasi saja tanpa di jatuhi hukuman penjara, karena mengingat anak merupakan gerasi emas penerus bangsa.

1. **Sanksi yang diterapkan kepada anak atas Pengguna Narkotika di Indonesia dan di Thailand**
2. Sanksi yang diterapkan kepada anak atas Pengguna Narkotika di Indonesia

Penjatuhan Sanksi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun menurut pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yaitu Pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPSK, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan Surat Izin Mengemudi dan atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi.

Pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas remisi atas pengurangan masa pidana, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Sanksi yang diterapkan kepada anak atas Pengguna Narkotika di Thailand

Penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Thailand diatur dalam peraturan khusus oleh pemerintah Thailand mengenai kenakalan remaja yaitu Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court)*. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua anak berusia di bawah 7 tahun tidak dapat dihukum secara hukum. Mereka yang berusia antara 7 dan 14 tahun masih belum dapat dihukum, tetapi pengadilan dapat memaksakan kontrol perilaku melalui masa percobaan.

Untuk anak-anak yang lebih tua dari 14 tetapi lebih muda dari 17, pengadilan dapat memilih untuk membiarkan mereka dalam masa percobaan atau mengurangi hukuman hingga setengahnya. Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun akan menghadapi hukuman dikurangi setengah atau sepertiga.

Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court)* mengatur bagaimana pemidanaan anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan ketika seorang anak atau orang muda dituduh telah melakukan suatu tindakan melawan hukum, kasusnya akan dimulai dan diselidiki oleh petugas polisi penyelidikan seperti yang dipersyaratkan oleh kasus pidana biasa tapi penyerahan pelaku remaja adalah lebih informal dan ringan.[[16]](#footnote-16)

Thailand tidak menerapkan pidana mati bagi anak pengguna narkotika, mereka hanya dijatuhi pidana berupa rehabilitasi dilembaga khusus dan dikembalikan kepada orang tua/wali yang tinggal bersamanya saat ini. Pemerintah Thailand juga melakukan beberapa upaya khusus bagi anak pengguna narkotika yang telah dipidana, misalnya seperti di awal masa tinggal mereka ditempatkan pada lembaga pengembangan keterampilan sosial, mereka dituntut untuk menjadi pribadi yang baik setelah bebas nantinya.

Anak diberi kesempatan untuk kembali kemasyarakat serta menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat mereka. Sekolah pelatihan juga menyediakan berbagai program untuk anak, mereka harus memilih kursus yang mereka sukai dan yang mereka miliki keterampilan yang cukup, kecuali anak yang tidak menyelesaikan sekolah wajib yang harus belajar sampai mereka selesai. Oleh sebab itu, pemenjaraan anak-anak di bawah hukum Thailand berbeda dari orang dewasa. Pengadilan mereka akan dilakukan di Pengadilan Khusus Remaja dan Keluarga, meskipun pengadilan ini tidak ada di setiap provinsi.

1. **Simpulan**
2. Perbedaan dan Persamaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Indonesia. Perbedaan Penjatuhan Pidana terhadap Anak pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand, yaitu Perbedaan usia anak, Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika, Jenis Pidana yang dijatuhkan, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar Peradilan Pidana, Lamanya Pemidanaan, dan Lembaga Rehabilitasi untuk Anak Pengguna Narkotika. Sedangkan Persamaan Penjatuhan Pidana terhadap Anak pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand, yaitu Batas usia maksimal anak, Jenis Persidangan, Pemidanaan yang dijatuhkan, Proses diluar Pengadilan, Adanya Sanksi Rehabilitasi, serta Indonesia dan Thailand merupakan sama-sama anggota dari *ASEAN Drug Free 2015*.
3. Sanksi yang diterapkan kepada anak atas pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand. Sanksi yang diterapkan kepada anak atas pengguna Narkotika di Indonesia, yaitu Penjatuhan Sanksi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 dalam pasal 69 ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku yang berumur dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sedangkan Sanksi yang diterapkan kepada anak pengguna Narkotika di Thailand, yaituDiatur dalam Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court)*. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua anak yang berusia antara 7 dan 14 tahun masih belum dapat dihukum, tetapi pengadilan dapat memaksakan kontrol perilaku melalui masa percobaan. Untuk anak-anak yang lebih tua dari 14 tahun tetapi lebih muda dari 17 tahun, pengadilan dapat memilih untuk membiarkan mereka dalam masa percobaan atau mengurangi hukuman hingga setengahnya. Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun akan menghadapi hukuman dikurangi setengah atau sepertiga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amiruddin&Zainal asikin*,* 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

AR. Sujono dan Bony, Daniel, 2011*, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafik.

David Setyawan, *“KPAI : ‘Anak pengguna narkoba harus direhabilitasi bukan dipenjara’”*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-pengguna-narkoba-harus-direhabilitasi-bukan-dipenjara>, (diakses 7/2/2024).

Duangporn Ukris, “Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series”, *International Journal,* No. 59.

Dr. Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Bandar Lampung.

Fredyan Priambodo, Ida Ayu Sukihana,”*Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*”, *Jurnal Hukum Pidana,* Universitas Udayana.

IDPC, 2016, *Sebuah Pendekatan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penggunaan Narkoba di Asia: Prinsip-prinsip dan praktik-praktik dekriminalisasi*, Uni Eropa.

Korakod Narkvichetr, “Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Deliquence In Thailand”, *Thai Journal*.

Lamintang, 1977, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta: PT Gramedia Indonesia.

Nazir, M. *Metode Penelitian Bisnis,* Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rutchaneekorn Chotchaisathit, ”Child Protection in Thailand: Towards an Improved System”, *Thesis,* Australia, 2014.

Supramono, *Gatot,* 2000*, Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Supramono, G. 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta, UIPress.

Thailand Law, *Narcotics* Act B. E 2522.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Penulis: **Putri Aulia**

Lahir di Bireuen pada 25 Agutus 2001

1. Dr. Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Bandar Lampung, 2019 :hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. AR. Sujono dan Bony, Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011: hlm. 33. [↑](#footnote-ref-2)
3. Thailand Law, *Narcotics* Act B. E 2522. [↑](#footnote-ref-3)
4. Duangporn Ukris, “*Juvenile in Thailand, Resource Material Series*”, International Journal, No. 59, hlm. 234. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1977: hlm. 16. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak [↑](#footnote-ref-6)
7. Duangporn Ukris, “Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series”, *International Journal,* No. 59, hlm. 237. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fredyan Priambodo, Ida Ayu Sukihana,”*Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*”, *Jurnal Hukum Pidana,* Universitas Udayana,hlm.3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta: PT Gramedia Indonesia, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-9)
10. Duangporn Ukris, “Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series”, *International Journal,* No. 59, hlm. 235. [↑](#footnote-ref-10)
11. Supramono, *Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000: hlm. 33. [↑](#footnote-ref-11)
12. Korakod Narkvichetr, “Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Deliquence In Thailand”, *Thai Journal*, hlm. 131 [↑](#footnote-ref-12)
13. David Setyawan, *“KPAI : ‘Anak pengguna narkoba harus direhabilitasi bukan dipenjara’”*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-pengguna-narkoba-harus-direhabilitasi-bukan-dipenjara>, (diakses 7/2/2024). [↑](#footnote-ref-13)
14. Korakod Narkvichetr, “Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Deliquence In Thailand”, *Thai Journal*, hlm. 133. [↑](#footnote-ref-14)
15. IDPC, 2016, *Sebuah Pendekatan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penggunaan Narkoba di Asia: Prinsip-prinsip dan praktik-praktik dekriminalisasi*, Uni Eropa, hlm.50. [↑](#footnote-ref-15)
16. Duangporn Ukris, “Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series”, *International Journal,* No. 59, hlm. 237. [↑](#footnote-ref-16)